

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa kesimpulan mengenai hal-hal pokok yang telah dibahas, adapun beberapa kesimpulan tersebut yaitu :

1. Perlindungan yang diberikan oleh KDEI terhadap warga negara Indonesia yang berada di Taiwan berupa penyediaan layanan lapor diri pada situs resmi KDEI, melakukan sosialisasi ke kampus yang berada di Taiwan untuk mendata WNI yang ada di Taiwan dan memperkenalkan KDEI, melakukan program KDEI *Mobile Service* dan KDEI *Sunday Service* dalam rangka memberikan layanan kekonsuleran terhadap seluruh WNI yang berada di Taiwan. KDEI juga memberikan bantuan hukum terhadap WNI yang tersandung permasalahan hukum di Taiwan dengan cara saling menjalin koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia karena KDEI tidak bisa memberikan bantuan hukum seutuhnya dengan lembaga itu sendiri di karenakan pejabat KDEI berasal dari kementerian perdagangan yang tidak ahli dalam mengurus pemberian bantuan hukum.
2. Peran KDEI ditinjau dari Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler adalah berupa peningkatan hubungan perekonomian dan perdagangan, pemberian perlindungan dan bantuan hukum terhadap warga negara Indonesia yang berada di Taiwan, pelayanan perpanjangan paspor dan visa, melakukan tugas administratif berupa legalisasi dokumen

termasuk pengurusan kematian. Dengan demikian, fungsi perwakilan konsuler yang terdapat pada Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler yang relevan dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia adalah Pasal 5 huruf a, b, d, f, g, dan i.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan diatas, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. KDEI harus melakukan sosialisasi tidak hanya di Taiwan saja, tapi terhadap seluruh WNI yang berada di Indonesia agar semua WNI mengetahui keberadaan dan fungsi KDEI di Taiwan sehingga apabila WNI mengunjungi Taiwan, bisa melaporkan dirinya kepada KDEI terlebih dahulu.
2. Agar KDEI bisa maksimal menjalankan fungsi kekonsulerannya, KDEI tidak hanya menjalankan fungsi kekonsuleran yang terdapat pada Pasal 5 huruf a, b, d, f, g, dan i saja, tetapi keseluruhan fungsi kekonsuleran pada Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.